

# PENGAJUAN KEBERATAN



PPID  
KEP. BABEL



Pengaju Keberatan Informasi harus menyiapkan berkas

Pengaju keberatan informasi harus mengisi Formulir Keberatan Informasi, baik langsung atau online di pusat layanan.



Petugas Pelayanan meregister Formulir Keberatan Informasi tersebut.



Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas pengajuan keberatan.


Pemohon menunggu jawaban atas pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas permohonan informasi publik.



Formulir Keberatan yang telah diisi diajukan kepada atasan PPID.



PPID Prov Kep Babel akan berkoordinasi dengan atasan PPID dan Dinas terkait atau PPID Pembantu di OPD untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap Keberatan Informasi dimaksud.



Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/dikirim oleh PPID/PPID Pembantu, kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja.



Pengaju keberatan mendapatkan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID.